



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.19, Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/ 2194 /DISDIK.MUDORA
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TK KUMARA BHUWANA II

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan KUMARA BHUWANA Desa Bajera Nomor : 02/VI/YKB/2013
- Menimbang : a. bahwa Yayasan KUMARA BHUWANA Desa Bajera dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal ; Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : KUMARA BHUWANA Desa Bajera
- Alamat : Jalan Anusapati No 3, Bajera Tabanan Bali.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK KUMARA BHUWANA II**
- NSS : 00.2.22.03.08.004
- Alamat : Jalan Glogor, Desa Bajera, Kec Selemadeg, Tabanan
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **20 Juni 2013**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,



Drs. I PUTU SANTIKA, M.Pd
NIP. 19620713 198301 1 004